



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 139/Pid.B/2023/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOH KAMIM bin IKWAN;**
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/14 Oktober 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mojo RT/RW 04/03 Desa Tampingmojo Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Moh Kamim bin Ikwan ditangkap sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;

Terdakwa Moh Kamim bin Ikwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 139/PID.B/2023/PN Jbg tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/PID.B/2023/PN Jbg tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOH. KAMIM Bin IKWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHPidana;
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa MOH. KAMIM Bin IKWAN dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam)** bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 buah HP Realme2 warna biru beserta dusbook;Dikembalikan kepada saksi Sumber;
- 1 unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol. S-3634 OAY;
 - Dikembalikan kepada Terdakwa Moh Kamim bin Ikwan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor **PDM-133/M.5.25/IV/2023** tanggal **6 April 2023** sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MOH. KAMIM Bin IKWAN pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 10.00 Wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 bertempat di dalam rumah di Dusun Tempel RT. 01 RW. 01 Desa Darurejo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa ijin pemiliknya telah mengambil sesuatu barang berupa 1 buah kalung emas. 3 buah gelang emas, 4 cincin emas, 1 buah lontong, 1 pasang anting-anting 1 unit HP Realme 2 warna biru dan uang tunai Rp. 100.000,- yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, yang dilakukan yang dilakukan dengan merusak, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 09.00 Wib terdakwa dari rumah mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol. S-3634-OAY menuju ke rumah SUMBER hendak menanyakan lowongan pekerjaan dan sesampainya dirumah SUMBER, terdakwa diberitahu tetangga SUMBER bahwa SUMBER masih bekerja mungkin sebentar lagi pulang kemudian terdakwa kembali pulang, dalam perjalanan mampir ke Indomart Ploso beli minuman kemudian terdakwa kembali lagi ke rumah SUMBER dan SUMBER belum pulang, kerja kemudian terdakwa memarkir sepeda motor Vario yang dipakainya dibelakang rumah SUMBER kemudian tersangka bertemu dirumah kosong dibelakang rumah SUMBER melihat pintu belakang rumah SUMBER terbuka separuh kemudian terdakwa masuk kedalam rumah sambil memanggil SUMBER namun tidak ada jawaban kemudian terdakwa melihat 1 buah HP Realme 2 warna biru diatas meja ruang tamu kemudian tanpa seijin dan sepenugetahuan pemiliknya terdakwa mengambil 1 buah HP Realme 2 warna biru tersebut kemudian terdakwa masuk kedalam kamar paling depan dilanjutkan masuk kekamar tengah melihat ada sebuah almari yang dalam keadaan terkunci kemudian terdakwa menarik paksa pintu almari tersebut hingga rusak kemudian terdakwa mengambil dompet yang ada didalam almari selanjutnya terdakwa keluar rumah lewat pintu belakang kemudian terdakwa memasukkan 1 buah HP dan dompet tersebut kedalam jok sepeda motor Honda Vario yang dipakai terdakwa kemudian dibawa pulang dan dalam perjalanan terdakwa berhenti disamping perempatan Ds. Bawangan kemudian terdakwa mengecek isi dompet tersebut berisi 1 buah kalung emas, 3 buah gelang emas, 3 cincin emas, 1 buah lontong, 1 pasang anting-anting kemudian mas-asan tersebut dijual semua oleh terdakwa di Pasar Blauran Baru Surabaya laku Rp. 6.630.000,-
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SUMBER menderita kerugian sekitar Rp35.000.000,00

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi SUMBER**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 11.05 Wib telah terjadi pencurian dirumah saksi di Dsn. Tempel RT. 01 RW. 01 Ds. Darurejo Kec. Plandaan Kab. Jombang;
- Barang yang hilang berupa 1 buah dompet didalamnya berisi 1 buah kalung emas. 3 buah gelang emas, 4 cincin emas, 1 buah liontin, 1 pasang anting-anting, 1 unit HP Realme 2 warna biru 1 buah Powerbank dan uang tunai Rp100.000,00;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 06.00 Wib saksi bersama saksi berada diluar rumah dan rumah dalam keadaan kosong saksi bersama istri berangkat kerja sedangkan anak saksi berangkat sekolah ;
- Bahwa setelah anak saksi pulang sekolah rumah dalam keadaan berantakan kemudian anak saksi minta tolong tetangga untuk memberi tahu saksi kemudian saksi pulang ;
- Bahwa 1 unit HP Realme 2 warna biru saksi taruh di meja ruang depan hilang
- Setelah saksi sampai rumah, rumah dalam keadaan berantakan pintu almari didalam kamar saksi dalam keadaan rusak 1 buah dompet didalamnya berisi 1 buah kalung emas. 3 buah gelang emas, 4 cincin emas, 1 buah liontin, 1 pasang anting-anting saksi simpan didalam almari hilang ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang milik saksi
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi lapor ke Polsek Plandaan kemudian diarahkan ke Polres Jombang;
- Bahwa pada saksi di kantror polisi diberitahu oleh petugas kepolisian yang mengambil KAMIM (terdakwa) ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sudah lama dan terdakwa tidak pernah bertemu dengan terdakwa ;
- Atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 35.000.000;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi YULIATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 11.05 Wib telah terjadi pencurian dirumah saksi di Dsn. Tempel RT. 01 RW. 01 Ds. Darurejo Kec. Plandaan Kab. Jombang;
- Barang yang hilang berupa 1 buah dompet didalamnya berisi 1 buah kalung emas. 3 buah gelang emas, 4 cincin emas, 1 buah liontin, 1 pasang anting-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anting, 1 unit HP Realme 2 warna biru 1 buah Powerbank dan uang tunai Rp100.000,00;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 06.00 Wib saksi bersama saksi berada diluar rumah dan rumah dalam keadaan kosong saksi bersama istri berangkat kerja sedangkan anak saksi berangkat sekolah ;
- Bahwa setelah anak saksi pulang sekolah rumah dalam keadaan berantakan kemudian anak saksi minta tolong tetangga untuk memberi tahu saksi kemudian saksi pulang ;
- Bahwa 1 unit HP Realme 2 warna biru saksi taruh di meja ruang depan hilang
- Setelah saksi sampai rumah, rumah dalam keadaan berantakan pintu almari didalam kamar saksi dalam keadaan rusak 1 buah dompet didalamnya berisi 1 buah kalung emas. 3 buah gelang emas, 4 cincin emas, 1 buah liontin, 1 pasang anting-anting saksi simpan didalam almari hilang ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang milik saksi
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi lapor ke Polsek Plandaan kemudian diarahkan ke Polres Jombang;
- Bahwa pada saksi di kanrto polisi diberitahu oleh petugas kepolisian yang mengambil KAMIM (terdakwa) ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sudah lama dan terdakwa tidak pernah bertemu dengan terdakwa ;
- Atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 35.000.000;;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Dsn. Tempel RT. 01 RW. 01 Ds. Darurejo Kec. Plandaan Kab. Jombang tanpa ijin pemiliknya terdakwa telah mengambil barang berupa 1 unit HP Realme 2 warna biru dan 1 buah kalung emas. 3 buah gelang emas, 4 cincin emas, 1 buah liontin, 1 pasang anting-anting, uang tunai Rp100.000,00
- Bahwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 09.00 Wib terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor Vario warna putih Nopol. S-3634-OAY dari rumah menuju ke rumah teman terdakwa bernama SUMBER hendak menanyakan lowongan pekerjaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sesampainya dirumah SUMBER terdakwa diberitahu tetangga SUMBER bahwa SUMBER masih bekerja kemudian terdakwa pulang;
- Bawa terdakwa pulang mampir ke Indomart Ploso beli minuman kemudian kembali terdakwa lagi ke rumah SUMBER namun SUMBER belum pulang kerja;
- Bawa terdakwa memarkir sepeda motor Vario yang dipakainya dibelakang rumah kosong melihat pintu belakang rumah SUMBER terbuka separuh kemudian terdakwa masuk kedapur rumah sambil memanggil SUMBER namun tidak ada jawaban;
- Bawa terdakwa melihat 1 buah HP Realme 2 warna biru diatas meja ruang tamu kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya terdakwa mengambil 1 buah HP Realme 2 warna biru ;
- Bawa setelah terdakwa mengambil HP kemudian masuk kedalam kamar membuka pintu almari dengan paksa kemudian mengambil 1 buah dompet selanjutnya dibawa pergi ;
- Bawa dalam perjalanan pulang terdakwa berhenti melihat isi dompet berisi mas masan berupa 1 buah kalung emas, 3 buah gelang emas, 4 cincin emas, 1 buah lontong, 1 pasang anting-anting 1 unit HP Realme 2 warna biru, 1 buah Powerbank dan uang tunai Rp100.000,-
- Bawa mas masan dijual semua terdakwa laku Rp6.500.000,- sedangkan HP pakai terdakwa sendiri;
- Terdakwa ditunjukkan barang bukti membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah HP Realme2 warna biru beserta dusbook;
- 1 unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol. S-3634 OAY;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bawa benar pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Dsn. Tempel RT. 01 RW. 01 Ds. Darurejo Kec. Plandaan Kab. Jombang tanpa ijin pemiliknya terdakwa telah mengambil barang berupa 1 unit HP Realme 2 warna biru dan 1 buah kalung emas, 3 buah gelang emas, 4 cincin emas, 1 buah lontong, 1 pasang anting-anting, uang tunai Rp100.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 09.00 Wib terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor Vario warna putih Nopol. S-3634-OAY dari rumah menuju ke rumah teman terdakwa bernama SUMBER hendak menanyakan lowongan pekerjaan ;
3. Bahwa sesampainya dirumah SUMBER terdakwa diberitahu tetangga SUMBER bahwa SUMBER masih bekerja kemudian terdakwa pulang;
4. Bahwa terdakwa pulang mampir ke Indomart Plosokerto beli minuman kemudian kembali terdakwa lagi ke rumah SUMBER namun SUMBER belum pulang kerja;
5. Bahwa terdakwa memarkir sepeda motor Vario yang dipakainya dibelakang rumah kosong melihat pintu belakang rumah SUMBER terbuka separuh kemudian terdakwa masuk kedapur rumah sambil memanggil SUMBER namun tidak ada jawaban;
6. Bahwa terdakwa melihat 1 buah HP Realme 2 warna biru diatas meja ruang tamu kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya terdakwa mengambil 1 buah HP Realme 2 warna biru ;
7. Bahwa setelah terdakwa mengambil HP kemudian masuk kedalam kamar membuka pintu almari dengan paksa kemudian mengambil 1 buah dompet selanjutnya dibawa pergi ;
8. Bahwa dalam perjalanan pulang terdakwa berhenti melihat isi dompet berisi mas masan berupa 1 buah kalung emas. 3 buah gelang emas, 4 cincin emas, 1 buah liontin, 1 pasang anting-anting 1 unit HP Realme 2 warna biru, 1 buah Powerbank dan uang tunai Rp100.000,-
9. Bahwa mas masan dijual semua terdakwa laku Rp6.500.000,- sedangkan HP pakai terdakwa sendiri;;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dengan merusak memotong atau memanjang atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah mengacu kepada subyek hukum yaitu para Terdakwa apakah benar orang yang didakwa adalah Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* dan orang tersebut harus dapat bertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang bahwa, dimuka persidangan telah dihadapkan seorang yang disebut sebagai Terdakwa dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang mengaku bernama Moh Kamim bin Ikwan, dengan membenarkan tentang identitas lengkapnya masing-masing sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dan Terdakwa tersebut menyatakan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa tersebut dapat bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut terhadap unsur barang siapa menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Dsn. Tempel RT. 01 RW. 01 Ds. Darurejo Kec. Plandaan Kab. Jombang tanpa ijin pemiliknya terdakwa telah mengambil barang berupa 1 unit HP Realme 2 warna biru dan 1 buah kalung emas. 3 buah gelang emas, 4 cincin emas, 1 buah lontong, 1 pasang anting-anting, uang tunai Rp100.000,00
2. Bahwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 09.00 Wib terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor Vario warna putih Nopol. S-3634-OAY dari rumah menuju ke rumah teman terdakwa bernama SUMBER hendak menanyakan lowongan pekerjaan ;
3. Bahwa sesampainya dirumah SUMBER terdakwa diberitahu tetangga SUMBER bahwa SUMBER masih bekerja kemudian terdakwa pulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terdakwa pulang mampir ke Indomart Ploso beli minuman kemudian kembali terdakwa lagi ke rumah SUMBER namun SUMBER belum pulang kerja;
5. Bahwa terdakwa memparkir sepeda motor Vario yang dipakainya dibelakang rumah kosong melihat pintu belakang rumah SUMBER terbuka separuh kemudian terdakwa masuk kedapur rumah sambil memanggil SUMBER namun tidak ada jawaban;
6. Bahwa terdakwa melihat 1 buah HP Realme 2 warna biru diatas meja ruang tamu kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya terdakwa mengambil 1 buah HP Realme 2 warna biru ;
7. Bahwa setelah terdakwa mengambil HP kemudian masuk kedalam kamar membuka pintu almari dengan paksa kemudian mengambil 1 buah dompet selanjutnya dibawa pergi ;
8. Bahwa dalam perjalanan pulang terdakwa berhenti melihat isi dompet berisi mas masan berupa 1 buah kalung emas. 3 buah gelang emas, 4 cincin emas, 1 buah lontong, 1 pasang anting-anting 1 unit HP Realme 2 warna biru, 1 buah Powerbank dan uang tunai Rp100.000,-
9. Bahwa mas masan dijual semua terdakwa laku Rp6.500.000,- sedangkan HP pakai terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengambil barang berupa 1 buah kalung emas. 3 buah gelang emas, 4 cincin emas, 1 buah lontong, 1 pasang anting-anting 1 unit HP Realme 2 warna biru, 1 buah Powerbank dan uang tunai Rp100.000, dari saksi Yuliati;

Menimbang bahwa, Saksi Sumber menerangkan akibat dengan kejadian pencurian saksi mengalami kerugian senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 buah HP Realme2 warna biru beserta dusbook;

Berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut adalah benar milik saksi Sumber, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi Sumber;

2. 1 unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol. S-3634 OAY;

Berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Moh Kamim bin Ikwan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Moh Kamim bin Ikwan** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 5.1. 1 buah HP Realme2 warna biru beserta dusbook;
 - 5.2. 1 unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol. S-3634 OAY;

Dikembalikan kepada saksi Sumber;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Rabu**, tanggal **24 Mei 2023**, oleh kami, **Bagus Sumanjaya, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sudirman, S.H., Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H. Satiman, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh **Agus Suroto, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sudirman, S.H.

Bagus Sumanjaya, S.H.

Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

H. Satiman, S.H.